



**DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DENGAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Nomor :

Nomor :

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU KOLABORATIF**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Kota Magelang**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Maludin Taufiq, S.IP.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd.** selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar, berkedudukan di Jl. Barito 2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56114, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri dan independen yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban salah satunya adalah melakukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum, ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada tanggal 1 April 2014 yang ditetapkan sebagai wadah resmi bagi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) untuk membina, mengembangkan, dan menyalurkan potensi mahasiswa.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk mendukung penguatan pendidikan demokrasi, peningkatan partisipatif dalam pengawasan Pemilu melalui Saka Adhyasta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Penguatan Pengawasan Pemilu Kolaboratif dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Pemilu Kolaboratif;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam Penguatan Pengawasan Pemilu Kolaboratif;
 - b. Mengembangkan kapasitas mahasiswa, khususnya Anggota Unit Kerja Mahasiswa (UKM) Pramuka Racana Raden Antawirya - Nyi Ageng Serang Universitas Tidar melalui keikutsertaan dan kesediaan secara sukarela untuk menjadi Anggota sekaligus Instruktur dalam Pramuka Saka Adhyasta Pemilu;
 - c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berkaitan tentang pelaksanaan Penguatan Pengawasan Pemilu Kolaboratif, meliputi:

- (1) Keikutsertaan secara sukarela Anggota Unit Kerja Mahasiswa (UKM) Pramuka Racana Raden Antawirya - Nyi Ageng Serang Universitas Tidar dalam Keanggotaan Pramuka Saka Adhyasta Pemilu;
- (2) Kesiediaan secara sukarela Anggota Unit Kerja Mahasiswa (UKM) Pramuka Racana Raden Antawirya - Nyi Ageng Serang Universitas Tidar yang tergabung dalam Pramuka Saka Adhyasta Pemilu untuk menjadi Instruktur;
- (3) Keterlibatan Anggota Unit Kerja Mahasiswa (UKM) Pramuka Racana Raden Antawirya - Nyi Ageng Serang Universitas Tidar dalam berbagai pelaksanaan program kepemiluan dan demokrasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Magelang; dan
- (4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan partisipatif dalam pengawasan Pemilu melalui Pramuka Saka Adhyasta Pemilu;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip kemitraan, kesukarelaan, partisipatif, serta saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing yang bersumber dari anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KERAHASIAAN

Dikomentari [L1]: Pasal tambahan

- (1) Data atau informasi rahasia dalam Perjanjian Kerjasama ini mencakup data dan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh pihak pengungkap sebagai rahasia, tertutup, atau kata lain yang serupa.
- (2) Pertukaran data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data atau informasi rahasia.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin tertulis dari **PIHAK** yang memiliki atau memberikan data atau informasi rahasia tersebut.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- (6) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 8

ADENDUM / AMENDEMENT

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau tidak langsung yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Nama : Maludin Taufiq, S.IP
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo, Kec.
Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah
E-mail : set.magelangkota@bawaslu.go.id
Kontak Person : 0895-4155-85454

2. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TIDAR

u.p UNIT KERJA MAHASISWA (UKM) PRAMUKA RACANA RADEN
ANTAWIRYA - NYI AGENG SERANG UNIVERSITAS TIDAR

Nama : Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jl. Barito 2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah 56114
E-mail : sekretarisracanauntidar2@gmail.com
Kontak Person : 0857-9439-0565

Dikomentari [L2]: Nomor kontak siapa ini? Apakah anak UKM Pramuka?

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Dikomentari [L3]: Pasal tambahan

- (1) *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KESATU** maupun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- PIHAK KEDUA** dan dapat mengakibatkan salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerjasama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerjasama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
- bencana alam atau non alam;
 - bencana nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
 - kebakaran;
 - demonstrasi, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - tindakan dan/ atau kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter maupun adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** yang akan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- (2) Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berlaku secara efektif dan mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani;
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PIHAK KESATU

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Magelang**

Maludin Taufiq, S.IP.

PIHAK KEDUA

**Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Tidar**

Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------